

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang merdeka setelah dijajah lebih 350 tahun lamanya oleh Belanda dan Jepang selama 3 tahun. Pergulatan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia akhirnya mencapai puncaknya setelah Jepang yang merebut hak atas bangsa ini dari Belanda kalah dalam kancah Perang Dunia II oleh pihak Sekutu. Kemerdekaan bangsa Indonesia ditandai secara simbolis dengan dibacakannya Teks Proklamasi di Jakarta oleh Ir. Soekarno pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sebuah upacara atau seremoni yang sederhana ini memunculkan sebuah negara baru di kawasan Asia yang dinamakan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Terpilihnya Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta selaku Presiden dan Wakil Presiden pertama disetujui oleh para perwakilan cendekiawan yang tergabung dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Era kepemimpinan Ir. Soekarno bukan tanpa hambatan. Belanda kembali datang untuk mengambil alih lagi bekas jajahannya dari tangan Jepang dengan bantuan Inggris dan melakukan cara-cara militer hingga perjanjian agar negara Indonesia tetap menjadi milik Belanda dan hingga akhirnya Belanda mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia pada Konferensi Meja Bundar (KMB) yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949. Era kepemimpinan Presiden Soekarno berlangsung dari tahun

1945 hingga 1965 dengan fokus terhadap pertentangan kolonialisme dan kapitalisme bangsa asing.

Pada tahun 1965-1966 terjadi konflik domestik yaitu pecahnya pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dipimpin oleh D.N Aidit mengakibatkan tewasnya 7 Jenderal dalam tubuh TNI Angkatan Darat yang dikenang sebagai Gerakan 30 September (G30S/PKI) dan pada akhirnya TNI bergabung bersama organisasi pemuda Islam dan Nasionalis melakukan penumpasan terhadap kader-kader, simpatisan-simpatisan atau hanya dianggap PKI yang menewaskan ribuan orang.

Pemberontakan PKI ini melemahkan kedudukan Presiden Soekarno karena situasi dan kondisi dalam negeri yang sangat buruk terutama kesejahteraan rakyat dan harga-harga bahan pokok yang melambung tinggi serta inflasi yang mencapai 600%. Setelah situasi yang tidak menentu, Presiden Soekarno menandatangani Surat Keputusan Sebelas Maret (SUPERSEMAR) pada tanggal 11 Maret 1966 yang berisikan pengambilalihan kekuasaan Republik Indonesia dari Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk menenangkan dan mengamankan situasi negara yang tidak kondusif pada saat itu dan dimulailah era kepemimpinan Presiden Soeharto yang kita biasa sebut Orde Baru yang akan berkuasa dari tahun 1966 hingga 1998.<sup>1</sup>

Era kepemimpinan Presiden Soeharto berlangsung selama 32 tahun atau tujuh kali periode pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997. Hal ini dimungkinkan, karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

---

<sup>1</sup> Pambudi, A, *Supersemar Palsu: Kesaksian Tiga Jenderal*, Media Pressindo, Jakarta, 2006, h. 130

sebelum amandemen yaitu Pasal 7 menyatakan "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali".

Hal tersebut memberikan keleluasan bagi Presiden Soeharto untuk mengatur negara tanpa tandingan dan tanpa pengaturan untuk suksesi. Hak politik masyarakat dibatasi dengan sistem pemilihan umum yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bukan secara langsung seperti sekarang ini. Penyederhanaan partai politik menjadi tiga partai saja yaitu Golongan Karya (Golkar), Partai Pembangunan Persatuan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang dicanangkan Presiden Soeharto tanggal 2 Mei 1977 menjadi bukti dimana hak-hak berpolitik masyarakat sangat dibatasi.<sup>2</sup>

Berkumpul dan berorganisir pun dilarang oleh pihak keamanan begitu pula hak untuk menyampaikan pendapat dimuka umum, hal ini dianggap sebagai tindakan subversif yang membahayakan stabilitas keamanan negara. Monopoli informasi yang dilancarkan kepada masyarakat juga dilancarkan. Kebebasan pers tidak berlaku pada saat itu. Pers yang dianggap tidak mematuhi pemerintah akan dicabut izinnya oleh pemerintah.<sup>3</sup>

Warga Tionghoa juga dilarang berkespresi seperti tidak ada perayaan hari raya Imlek, kesenian Barongsai dilarang dan pemakaian bahasa Mandarin dilarang oleh pemerintah Orde Baru karena negara Republik Rakyat Tiongkok dianggap mencampuri urusan dalam negeri Indonesia dengan memberikan persiapan dan kelengkapan untuk

---

<sup>2</sup>Jusuf Wanandi, *Menyibak Tabir Orde Baru : Memoar Politik Indonesia 1965-1998*, Kompas, Jakarta, 2014, h. xvi

<sup>3</sup>Hikmat Kusumaningrat & Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik : Teori dan Praktik*, Rosda, Bandung, 2012, h. 54

PKI dalam rangka melakukan pemberontakan G30S/PKI. Sejak tahun 1967 warga keturunan Tionghoa dianggap sebagai waga negara asing di Indonesia yang secara tidak langsung menghapus hak-hak asasi mereka.<sup>4</sup>

Diberlakukannya operasi militer Indonesia di Aceh untuk menumpas Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pimpinan Datuk Hasan Di Tiro dilakukan tahun 1990 hingga 22 Agustus 1998. Amnesty Internasional menyebut TNI diduga melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam skala besar dan sistematis terhadap pejuang GAM yang melibatkan eksekusi sewenang-wenang, penculikan, penyiksaan, penghilangan dan pembakaran desa. Desa yang dicurigai menyembunyikan anggota GAM dibakar dan anggota keluarga militan GAM diculik dan disiksa.<sup>5</sup> Diperkirakan lebih dari 300 orang wanita dan anak di bawah umur mengalami kasus kekerasan dan pemerkosaan.<sup>6</sup> Antara .9.000 hingga 12.000 orang sebagian besar warga sipil tewas antara tahun 1989 dan 1998 dalam operasi TNI ini.<sup>7</sup>

Dari berbagai peristiwa penting untuk dicatat selama kepemimpinan Presiden Soeharto selain uraian di atas adalah sebuah krisis ekonomi yang terjadi mulai pada bulan Juli 1997. Kawasan Asia mengalami krisis finansial yang mempengaruhi mata uang, bursa saham dan harga aset lainnya di beberapa negara di Asia. Setelah Korea Selatan dan Thailand, Indonesia termasuk negara yang terkena imbas paling parah.

---

<sup>4</sup> Rizal Sukma, *Indonesia and China : The Politics of a Troubled Relationship*, Routledge, London, 1999, h. 10

<sup>5</sup> ["INDONESIA: "SHOCK THERAPY": RESTORING ORDER IN ACEH 1989-1993"](#). *Amnesty International*. 27 July 1993. Diakses 2014-09-14

<sup>6</sup> "Acheh | Timeline; An Achenese Chronology, Diakses 2014-09-14

<sup>7</sup> "Conflict and Peacemaking in Aceh: A Chronology | Worldwatch Institute, Diakses 2014-09-

Krisis yang melanda Indonesia dikenal dengan istilah krisis moneter (krismon). Harga-harga bahan pokok naik, dan inflasi paling parah dalam sejarah Indonesia terjadi.

Situasi ini mengakibatkan berbagai persoalan yang telah lama dirasakan oleh masyarakat menjadi muncul dan semakin kompleks. Salah satu yang nampak adalah mahasiswa turun ke jalan untuk mengecam kenaikan harga dan menuntut turunnya Presiden Soeharto yang sudah terlalu lama menjabat sebagai Kepala Negara karena pada pemilu 1997 Soeharto terpilih lagi menjadi Presiden Republik Indonesia untuk ke enam kalinya melalui pemilu 1997 yang tetap menekan hak berpolitik masyarakat Indonesia karena bukan merupakan pemilihan langsung melainkan melalui MPR. *International Monetary Fund* (IMF) mulai turun tangan sejak oktober 1997 namun terbukti tidak bisa segera memperbaiki stabilitas ekonomi dan rupiah. Awal 1998 ekonomi Indonesia semakin memburuk.<sup>8</sup>

Mahasiswa melakukan demonstrasi besar-besaran ke Gedung DPR/MPR di Jakarta yang terjadi mulai tanggal 10 Maret 1998. Dalam unjuk rasa yang dilakukan pada tanggal 12 Mei 1998 berakhir dengan kematian empat mahasiswa Trisakti akibat penembakan aparat kepolisian dari satuan Brigade Mobile Polri maupun TNI yang berjaga.<sup>9</sup> Mereka yang tewas bernama Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin

---

<sup>8</sup> [http://www.seasite.niu.edu/indonesian/Reformasi/Krisis\\_ekonomi.html](http://www.seasite.niu.edu/indonesian/Reformasi/Krisis_ekonomi.html), Diakses tanggal 25 September 2014, jam 14.20

<sup>9</sup> James Luhulima, *Hari-Hari Terpanjang : Menjelang Mundurnya Presiden Soeharto dan Beberapa Peristiwa Terkait*, Kompas, Jakarta, 2005, h.115

Royadin dan Hendrawan Sie. Peristiwa penembakan mahasiswa tersebut kemudian dikenal dengan Tragedi Trisakti.<sup>10</sup>

Tragedi Trisakti menimbulkan kerusuhan berikutnya yang terjadi utamanya di Medan, Jakarta dan Surakarta. Dalam peristiwa tersebut, sasaran utama kerusuhan ini ialah orang-orang keturunan Tionghoa beserta aset-aset yang mereka miliki.<sup>11</sup> Kerusuhan Jakarta selain sekitar Jembatan Semanggi secara acak menyebar ke berbagai penjuru daerah Jabodetabek. Penjarahan-penjarahan tempat perbelanjaan umum yaitu Matahari di daerah Jatinegara dan Plaza Yogya di Klender berakhir tragis dengan tiba-tiba dibarikade dan terbakar. 1.000 orang yang terperangkap di dalam akhirnya tewas terbakar hidup-hidup. Massa juga menyerang daerah Glodok dimana tempat etnis Tionghoa berpusat dan mengakibatkan kerugian yang tak terhitung. Kerusuhan juga terjadi di daerah Tanjung Priok, Tangerang dan daerah Kebayoran Baru dimana properti yang dimiliki oleh etnis Tionghoa menjadi target utama massa.<sup>12</sup>

Massa tidak hanya merusak fasilitas umum dan menjarah toko-toko, tetapi juga menyerang secara fisik orang-orang etnis Tionghoa hingga memperkosa korban. Menurut Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang disusun akibat desakan negara-negara lain, lebih dari 50-an wanita etnis Tionghoa diperkosa dan korban tewas dari kerusuhan mencapai 1.880 orang. Sandyawan Sumardi yang merupakan mantan

---

<sup>10</sup> *Ibid*, h 115

<sup>11</sup> <http://www.semangipeduli.com/Sejarah/frame/kerusuhan.html>, Diakses 14 September 2014.

<sup>12</sup> Jemma Purdey, *Anti-Chinese Violence in Indonesia, 1996–1999*, University of Hawaii Press, Honolulu, Hawaii, 2006, h. 64

anggota TGPF mengakui memerlukan perjuangan berat untuk meminta pengakuan korban perkosaan massal dan sungguh sulit untuk diungkap.<sup>13</sup>

Kerusuhan semakin tidak terkendali mengakibatkan mahasiswa mampu menduduki gedung MPR/DPR yang pada akhirnya membuat Presiden Soeharto turun dari kursi presiden setelah 32 tahun masa jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998 dan secara sepihak memberikan kursi Presiden kepada B.J Habibie yang sebelumnya ialah wakil presiden.<sup>14</sup>

Permasalahan belum selesai sampai disitu, pada November 1998 pemerintahan transisi Indonesia mengadakan sidang istimewa untuk menentukan pemilu dan agenda-agenda pemerintahan selanjutnya. Mahasiswa turun ke jalan untuk menuntut pembersihan pemerintahan dari orang-orang massa pemerintahan Orde Baru. Kerusuhan pecah yang terpusat di sekitaran kampus Atmajaya, Jakarta. Jumlah korban kerusuhan mencapai 17 orang dari berbagai latar belakang dan tragedi ini terkenal dengan nama Tragedi Semanggi I.

Pada September 1999, mahasiswa kembali turun ke jalan untuk menentang pemberlakuan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya (UU PKB) Bahaya yang dianggap membuat leluasa militer melakukan aksi-aksi polisionil dalam ranah sipil yang seharusnya dilakukan Polisi. Mahasiswa dari Universitas Indonesia bernama Yun

---

<sup>13</sup> <http://media.kompasiana.com/buku/2014/05/10/perkosaan-massal-di-kerusuhan-mei-1998-itu-memang-ada-tinjauan-buku-652239.html>, Diakses tanggal 25 September 2014

<sup>14</sup> Bahwa naiknya Habibie sebagai presiden yang inkonstitusional berpegang pada ketentuan Pasal 9 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Sebelum presiden memangku jabatan maka presiden harus mengucapkan sumpah atau janji di depan MPR atau DPR”. Sementara, Habibie tidak melakukan hal itu dan ia mengucapkan sumpah dan janji di depan Mahkamah Agung dan personil MPR dan DPR yang bukan bersifat kelembagaan.

Hap tewas dalam bentrokan. Tragedi September 1999 terkenal dengan nama Semanggi II.

Atas peristiwa yang terjadi di Indonesia, dunia internasional mendesak Pemerintah Indonesia untuk melakukan pencarian fakta dan menegakkan keadilan bagi para korban yang sangat banyak. Republik Rakyat China mendesak pemerintah agar melindungi dan menjamin hak-hak warga negara Indonesia keturunan Tionghoa. Taiwan berperan lebih aktif dengan menutup akses masuknya tenaga kerja Indonesia (TKI) masuk kedalam negaranya hingga pemerintah Indonesia melakukan upaya perlindungan secara penuh warga keturunan Tionghoa di Indonesia dan membuat tim investigasi untuk terciptanya keadilan di bagi para korban. Amerika Serikat menuding pemerintahan Soeharto sudah melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia bukan hanya karena kerusuhan Mei 1998, penulisan aktivis dan penembakan mahasiswa oleh aparat melainkan juga melakukan kekerasan terhadap jurnalis asing yang sedang bertugas meliput di Indonesia pada masa itu.<sup>15</sup>

Tekanan secara ekonomi dan budaya oleh negara-negara lain terhadap pemerintah Indonesia, mampu menggerakkan pemerintah untuk membuat Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk menginvestigasi lebih dalam mengenai pelanggaran-pelanggaran apa saja yang terjadi pada kerusuhan Mei 1998 dan pemerkosaan massal di berbagai kota Indonesia. Tim TGPF dibentuk atas instruksi Presiden B.J Habibie untuk mengungkap segala sesuatu yang berkaitan dengan kerusuhan 13-15 Mei 1998. TGPF terdiri dari unsur masyarakat, lembaga swadaya

---

<sup>15</sup> James Luhulima, *Hari-Hari Terpanjang : Menjelang Mundurnya Presiden Soeharto dan Beberapa Peristiwa Terkait*, Kompas, Jakarta, 2005, h.113



masyarakat (LSM), lembaga bantuan hukum (LBH), Komisi Hak Asasi Manusia Nasional (Komnas HAM), Departemen Luar Negeri (Deplu), ABRI, kepolisian RI dan kejaksaan.<sup>16</sup>

Hasil kerja TGPF menunjukkan terjadinya pelanggaran HAM berat, penembakan secara sengaja oleh aparat keamanan yaitu ABRI, terjadinya pemerkosaan massal, pembakaran-pembakaran yang disengaja untuk menciptakan kondisi yang tidak aman, penjarahan, kurangnya aksi ABRI untuk mengamankan situasi pada kerusuhan 13-15 Mei 1998. Keseluruhan bahan-bahan dan dukumentasi serta laporan akhir TGPF diserahkan kepada pemerintah yaitu Menteri Kehakiman pada saat berakhirnya tugas TGPF. Sebagai tindak lanjut TGPF, Pemerintah Indonesia dengan bukti-bukti yang ada membawa hal itu dalam persidangan DPR. DPR memberikan dua opsi yaitu dengan Pengadilan HAM *ad hoc* atau Peradilan Militer. Setelah terjadinya voting, para pelaku yang semuanya ialah anggota ABRI disetujui oleh rapat DPR memakai peradilan militer bukan peradilan HAM *ad hoc*.

Hasil persidangan yang telah dilakukan ternyata belum maksimal, karena misalnya mereka yang dianggap bertanggung jawab masih bebas. Hal ini diperkuat dengan kritikan yang datang baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dimana tokoh-tokoh militer seperti Wiranto dan Prabowo Subianto masih bisa berbisnis dan keluar negeri secara bebas tetapi dicekal oleh pemerintah Amerika Serikat. Sutiyoso sebagai Gubernur DKI Jakarta pernah akan ditangkap oleh pemerintah Australia akibat keterlibatannya pada saat era Reformasi 1998.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 117

Dalam berbagai peristiwa yang terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia seringkali proses yang telah ada dianggap tidak memuaskan. Hal ini dapat dipahami karena selaras dengan perkembangan masyarakat internasional, isu-isu terkait dengan penghormatan dan perlindungan HAM sudah disepakati menjadi persoalan bersama mereka. Sejak tahun 1948 yaitu setelah Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia semua negara di dunia, termasuk negara-negara yang tidak mengalami proses kesejarahan dari pembentukan negara demokrasi liberal seperti Indonesia maka oleh sebab itu hak asasi manusia ada isu vital di dunia saat ini.<sup>17</sup>

## 2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemaparan dalam latar belakang dan uraian masalah diatas, maka ruang lingkup penelitian dapat diambil rumusan permasalahan antara lain sebagai berikut :

- 1) Apakah dalam peristiwa Trisakti dan Kerusuhan Mei 1998 pihak manakah yang sudah melanggar Hukum Internasional ?
- 2) Upaya apakah yang dapat dilakukan untuk pertanggungjawaban pidana atas peristiwa terkait Reformasi 1998 ?

## 3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>17</sup>Antinio Cassese, *Hak Asasi Manusia di Dunia Yang Berubah*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2012, h.xx

- 1) Untuk menganalisa mengenai tindak pidana kejahatan terhadap masyarakat sipil dalam kasus Reformasi 1998 yang diatur dalam perundang-undangan di Indonesia dan hukum dalam ranah Internasional;
- 2) Untuk menganalisa bentuk-bentuk sanksi hukum humaniter maupun hukum internasional yang dapat dikenakan bagi para pihak ABRI terhadap pelanggaran hukum dalam kasus Reformasi 1998.

#### **4. Manfaat Penelitian**

- 1) Secara Teoritis

Manfaat dari penulisan skripsi ini adalah bahwa hasil penulisan ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan pengetahuan ilmu hukum terutama ilmu hukum pidana, ilmu HAM dan hukum Internasional. Selain itu penulis mengharapkan dalam penulisan skripsi ini dapat ditemukan suatu formula yang kemudian dapat dijadikan landasan untuk penelitian dan pengkajian lebih lanjut mengenai sanksi-sanksi dan pencarian fakta tragedi Semanggi II serta penegakan hukumnya.

- 2) Secara Praktis

- a. Bagi penulis

Memperluas pemahaman dan pengetahuan Ilmu Pidana dan Ilmu Hukum Internasional / Hukum Humaniter Internasional secara umum maupun khusus dan dapat mengaplikasikan dalam ranah dunia kerja praktik maupun kajian teoritis.

- b. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penulisan ini diharapkan masyarakat bisa mendapatkan informasi mengenai penegakan hukum yang terjadi di era reformasi yang hingga saat ini belum terungkap. Serta untuk mencoba tidak melupakan sejarah kelam di Indonesia agar tidak terulang kembali dan masyarakat mampu mengetahui bahwa masih berkeliaran di luar sana para pelanggar hukum dari tragedi reformasi 1998.

c. **Bagi Aparat Penegak Hukum**

Diharapkan dengan adanya penulisan ini dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan dan pertimbangan atau masukan bagi seluruh kesatuan aparat kepolisian agar dapat dijadikan satu pemikiran dan pandangan dan langkah kedepan yang lebih positif dalam penegakan hukum kejahatan sebagaimana dimaksud di atas.

d. **Bagi Pemerintah**

Dengan penulisan ini, diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan, acuan ataupun dorongan bagi pemerintah untuk melakukan investigasi lebih lanjut demi mencapai keadilan dan kepastian hukum atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Indonesia.

## **5. Metode Penelitian**

### **a. Penelitian secara normatif**

Penelitian yang digunakan ialah penelitian secara normatif, yaitu metode pendekatan melalui pengkajian terhadap asas-asas hukum dan sistematika hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga penelitian secara normatif ini dapat fokus pada inventarisasi hukum positif, dan penemuan hukum dalam perkara *in concreto* dalam penanganan kasus.

## **b. Pendekatan Penelitian Hukum**

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan masalah dengan beberapa metode yang ada yaitu metode pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang dibahas.

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan pijakan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang terkait dengan keberadaan kejahatan pidana, humaniter internasional maupun kemanusiaan.

## **c. Sumber Hukum**

Untuk menunjang penyusunan dan penulisan skripsi ini, digunakan sumber-sumber bahan hukum yaitu :

### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan dibidang hukum pidana yang berlaku :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia;
- c. Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- d. Konvensi Geneva 1949;
- e. Protokol Tambahan 1977;
- f. Statuta Roma 1998;
- g. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- h. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer;
- i. Undang-Undang No. 26 Tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI;
- j. Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer;
- k. Ketentuan hukum lainnya.

## 2. **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum yang digunakan untuk member penjelasain mengenai bahan hukum primer. Dalam penulisan ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah studi pustaka terhadap buku-buku tentang pidana, pidana internasional, dan tentang kejahatan kemanusiaan yang terjadi. Penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa data-data yang didapat dari sarana internet yang terpercaya, tulisan-tulisan pakar hukum humaniter, pidana, dan kemanusiaan serta pakar terkait yang didapat dan diupload dalam media internet.

#### d. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan pokok permasalahan penulisan skripsi ini dikumpulkan yang kemudian bahan hukum tersebut diseleksi berdasarkan klasifikasi skala prioritas dengan masalah yang ada, lalu diklarifikasi serta dianalisis secara normatif.

Bahan hukum tersebut diolah dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif yang berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang kemudian diimplementasikan kedalam keadaan yang sesungguhnya yang ada dalam kehidupan masyarakat sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus. Pembahasan selanjutnya digunakan penafsiran sistematis dalam arti mengkaitkan pengertian antara peraturan perundang-undangan yang ada serta pendapat lain yang lebih esensial dengan penelusuran buku-buku hukum (*treaties*).<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2008, h.237